



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24650>  
Volume 9, No. 5, 2024 (3752-3761)

---

# ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE

**Tirta Ahmad Zamharir**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[tirtaahmadz97@gmail.com](mailto:tirtaahmadz97@gmail.com).

**Bilqis Naila Azzahro**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[bilqisnailaazr@gmail.com](mailto:bilqisnailaazr@gmail.com)

## Abstract

Currently, the internet has a big influence on the development of businesses that are already running. Business is growing rapidly through online media buying and selling transaction activities known as online shopping. In this research, the type of research used is library research. This research was carried out by exploring various literature related to the concept of online buying and selling from the perspective of muamalah fiqh. This aims to provide a comprehensive explanation of social media-based online buying and selling which is currently popular along with the development of technology and the internet. The contents of the research results show that online buying and selling transactions are generally acceptable within the framework of muamalah fiqh, as long as they fulfill the conditions stipulated by Islamic law. One of the important findings in online buying and selling transactions is often the greeting contract, where the buyer orders goods based on the description given by the seller. The practice of online buying and selling can be accepted from the perspective of muamalah fiqh if it meets the requirements of a valid contract, clarity of goods, and the principle of transparency. Understanding legal aspects, both sharia and positive, is necessary so that this practice runs in accordance with Islamic principles and provides justice for all parties.

## Abstrak

Saat ini, internet sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis-bisnis yang sudah dijalankan. Bisnis berkembang dengan pesat melalui kegiatan transaksi jual beli media online yang dikenal dengan belanja online. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan dengan konsep jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai jual beli online berbasis media sosial yang saat ini sedang populer seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Isi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online umumnya dapat diterima dalam kerangka fiqh muamalah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Salah satu temuan penting dalam transaksi jual beli

online sering kali adalah akad salam, di mana pembeli memesan barang berdasarkan deskripsi yang diberika oleh penjual. Praktik jual beli online dapat diterima dalam perspektif fiqh muamalah jika memenuhi syarat akad yang sah, kejelasan barang, dan prinsip transparansi. Pemahaman aspek hukum baik syariah maupun positif diperlukan agar praktik ini berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

**Kata kunci:** Muamalah, Transaksi, Jual Beli Online

## 1. Pendahuluan

Fiqh muamalah adalah cabang imu fiqh yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, termasuk jual beli. Dalam islam jual beli harus memenuhi syarat sah, yaitu adanya ijab (penawaran), serta barang yang diperjual belikan harus halal dan jelas sifatnya.

Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat (Syaifullah, 2014). Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjual belikan. Jual beli merupakan transaksi yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ijab dan qabul. Melakukan kegiatan jual beli, sesama umat manusia dapat saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi harta orang lain melalui perdagangan berdasarkan ridha dan saling ikhlas.

Saat ini, internet sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis-bisnis yang sudah dijalankan. Bisnis berkembang dengan pesat melalui kegiatan transaksi jual beli media online yang dikenal dengan belanja online (Wulandari, 2015). Jual beli online dikenal dengan kemudahannya dalam berbelanja tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Perdagangan yang dilakukan di dunia maya tidak memberikan batasan ruang dan waktu antara pembeli dan penjual (Salim, 2017). Berbisnis dengan cara online dilakukan atas dasar kepercayaan karena pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka dalam melakukan transaksi (Fitria, 2017).

(Pekerti & Herwiyanti, 2018) menyatakan bahwa dengan kemudahan bertransaksi secara online dapat menimbulkan berbagai masalah yakni: 1) kualitas barang yang dijual karena pembeli tidak melihat langsung barang yang akan dibeli; 2) berpotensi penipuan karena pembeli sudah membayar dan barang tidak kunjung tiba, dan 3) berpotensi untuk gagal membayar karena barang yang dibeli sudah tiba dan tidak kunjung dibayar.

Berdasarkan pengamatan kepada pelaku jual beli online yang membeli barang melalui e-commerce, tidak mendapatkan barangnya sementara uang sudah ditransfer ke pembeli. Kejadian tersebut dapat meruntuhkan kepercayaan pembeli untuk berbelanja online. Jual beli tersebut tidak memenuhi definisi jual beli karena gagalnya tukar menukar barang yang bermanfaat untuk pengguna dan melanggar perjanjian yang sudah di sepakati (Susiwati, 2017).

Fiqih muamalah dalam konteks transaksi jual beli online, yang semakin berkembang di era digital. Fiqih muamalah mengatur interaksi ekonomi dalam islam, dengan syarat sah transaksi yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), serta kejelasan mengenai objek yang diperjual belikan. Menurut (Mirzam Arqy Ahmadi dkk. 2023), transaksi online dapat sah jika jelas dan transparan, seperti akad salam.

Jual beli online diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah, tanpa adanya penepian atau ketidakadilan. Sistem pembayaran seperti Cash on Delivery (COD) juga dianggap sesuai asalkan tidak merugikan pihak manapun. Namun,

tantangan tetap ada seperti tidak kepastian identitas penjual dan resiko penipuan. Secara keseluruhan, transaksi jual beli online dapat diterima dalam kerangka fiqh muamalah jika memenuhi syarat-syarat dan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan dengan konsep jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah. Yang kemudian dari berbagai literatur tersebut digunakan untuk membahas bagaimanakah perspektif fiqh muamalah dalam memandang jual beli online yang berbasis media sosial. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai jual beli online berbasis media sosial yang saat ini sedang populer seiring dengan perkembangan teknologi dan internet.

## **2. Kajian Pustaka**

Fiqh muamalah dalam konteks transaksi jual beli online, yang semakin berkembang di era digital. Fiqh muamalah mengatur interaksi ekonomi dalam islam, dengan syarat sah transaksi yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), serta kejelasan mengenai objek yang diperjual belikan. Menurut (Mirzam Arqy Ahmadi dkk. 2023), transaksi online dapat sah jika jelas dan transparan, seperti akad salam.

Jual beli online diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah, tanpa adanya penepian atau ketidakadilan. Sistem pembayaran seperti Cash on Delivery (COD) juga dianggap sesuai asalkan tidak merugikan pihak manapun. Namun, tantangan tetap ada seperti tidak kepastian identitas penjual dan resiko penipuan. Secara keseluruhan, transaksi jual beli online dapat diterima dalam kerangka fiqh muamalah jika memenuhi syarat-syarat dan hukum yang berlaku.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep jual beli online

dalam perspektif fiqih muamalah. Literatur tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membahas bagaimana fiqih muamalah memandang jual beli online yang memanfaatkan media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai jual beli online melalui media sosial, yang saat ini semakin populer seiring dengan kemajuan teknologi dan internet.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Isi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online umumnya dapat diterima dalam kerangka fiqih muamalah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Salah satu temuan penting dalam transaksi jual beli online sering kali adalah akad salam, di mana pembeli memesan barang berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Hal ini sependapat dengan pandangan (Mirzam Arqy Ahmad dkk. 2023), yang menyatakan bahwa meskipun ada ketidakpastian terkait identitas penjual dan kemampuan pembeli untuk melihat barang secara langsung, transaksi tersebut masih dapat dianggap sah jika semua syarat terpenuhi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pembayaran seperti Cash on Delivery (COD) merupakan metode yang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. (Zulkifli, 2022) menyatakan bahwa COD dapat diterima selama tidak ada pihak yang merasa terzalimi dan semua informasi mengenai barang jelas. Namun, tetap ada tantangan, seperti risiko penipuan dan ketidakpastian identitas penjual.

Dalam konteks Madzhab Asy-Syafi'i jual beli online diperbolehkan asalkan barang yang diperjual belikan telah diketahui sifatnya. Penelitian oleh Zulkifli menunjukkan bahwa transaksi dapat dilakukan melalui perwakilan (wakalah) dan harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta transparansi. Jual beli online dapat dilaksanakan sesuai dengan fiqih muamalah jika memenuhi syarat-syarat syariah dan hukum positif. Dan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek hukum yang mengatur transaksi online agar praktik ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

A. Syarat dan rukun dalam akad jual beli :

- a. Penjual dan pembeli ('Aqidani)
- b. Alat tukar dan barang yang dijual (Ma'qud Alaih)
- c. Serah terima (Shigat)

Dalam jual beli online yang menjadi penjual adalah nama tokonya, pembeli tidak mengetahui siapa yang menjual baik itu nama atau alamat. Yang diketahui oleh pembeli adalah nama toko yang menjualnya. Hal ini berbeda dengan ketika membeli secara langsung, pemilik tidak diketahui, hanya diwakilkan kepada karyawan sebagai penjualnya. Sedangkan konsep online yang ada hanya informasi nama toko dan alamat, tanpa pernah tau siapa pemiliknya. Yang jelas pada saat pembeli akan memilih barang semuanya tersedia (Dede Abdurrohman, dkk. 2020).

Rukun dan syarat yang kedua adalah alat tukar dan barang yang dijual, alat tukar antara jual beli dengan cara online dan offline (langsung) masih sama yaitu menggunakan uang yang dilakukan melalui transfer berdasarkan nomor kode bayar yang telah dipesan. Berbeda dengan membayar secara langsung karena pembeli membayar ketika barang telah sampai. Sedangkan barang yang dijual melalui online banyak pilihan dan berbagai jenis barang tersedia dari berbagai toko.

Serah terima (shigat) dalam transaksi online memang tidak dalam bentuk serah terima secara lisan, tetapi bentuk serah terimanya adalah dengan bukti transfer kepada penjual dan bukti kirim sampai barang itu diterima oleh pembeli merupakan bagian dari serah terima. Serah terima yang tanpa ada ucapan lisan "menyerahkan" dan "menerima" termasuk dalam jual beli mu'ahah yaitu kesepakatan pihak penjual dan pembeli atas harga dan barang sementara tidak ditemukan shigat dalam kesepakatan tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1) uang dibayarkan terlebih dahulu; 2) barang menjadi utang bagi penjual; 3) barang diebrikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati; 4) barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah; 5) kejelasan barang sangat diperlukan seperti

ukuran, takaran dan jumlah, ketiga komponen ini memang sudah berlaku dalam proses jual beli; 6) sifat-sifat barang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari.(Achmad Zurohman dkk. 2019)

## B. Landasan hukum

Jual beli secara online memiliki kesamaan dengan jual beli pesanan yang disebut dengan akad salam. Jual beli salam adalah transaksi yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Transaksi ini dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan islam. Dasar hukum dalam islam dikategorikan jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut berdasar pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yyang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai unmtuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut dapat menjadi landasan hukum jula beli online dalam islam. Selain itu, jual beli yang tidak tunai hendaknya segera ditulis agar terhindar dari kesalpahaman atau mencegah dari terjadinya kelupaan dari salah satu pihak.

## C. Akad dalam transaksi jual beli

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam jual beli online dapat menggunakan akad salam sebagai akad jual beli. Akad salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Menurut sayid sabiq, as-salam dinamai juga as-salaf (pendahuluan). yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan. (Heri Sudarsono,2015).

Dari pengertian tersebut jual beli online lebihb tepat menggunakan akad salam. Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pesanan uang disertai kriteria

barang itu sendiri. Bahkan pembayaran jual beli online banyak dilakukan dengan cara transfer. Hal ini sesuai dengan definisi salam, bahwa pembayaran akad salam dilakukan diawal dan penyerahan di akhir. Selain itu harga jual tidak diinformasikan oleh penjual dalam satu item barang yang dijual berapa harga pokoknya. Yang ada adalah pembeli tinggal menerima bahwa harga jual barang sesuai yang tertera pada laman websitenya. Akad salam termasuk dalam satu golongan akad yang dapat menghasilkan keuntungan (profit oriented) dan keuntungan tersebut sudah pasti. (Dede Abdurrohman, 2020).

Hal ini berbeda dengan akad murabahah. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dan jual beli online tidak demikian, tanpa menyebutkan berapa harga beli kepada pembeli. (Heri Sudarsono, 2015).

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam Islam, asalkan transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Dalam kerangka fiqh, transaksi jual beli online sering kali menggunakan akad salam, yaitu akad pesanan barang di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad salam dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti kejelasan deskripsi barang, waktu penyerahan yang disepakati, dan pembayaran dilakukan dengan benar.

Transaksi jual beli online, meskipun memiliki beberapa tantangan seperti ketidakpastian identitas penjual, risiko penipuan, dan potensi ketidakjelasan barang, tetap dapat diterima dalam Islam jika syarat-syarat kejelasan dan transparansi terpenuhi. Sistem pembayaran seperti Cash on Delivery (COD) juga dianggap sesuai



dengan fiqih muamalah, selama tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam sistem ini, pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang sebelum pembayaran dilakukan, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpuasan atau perselisihan di kemudian hari.

Selain akad salam, transaksi jual beli online secara umum berbeda dari akad murabahah, karena penjual tidak menginformasikan harga pokok barang kepada pembeli. Penjual hanya menyampaikan harga jual yang tertera pada platform penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli online cenderung berorientasi pada keuntungan yang sah menurut Islam, selama transparansi dan keadilan tetap terjaga.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam jual beli online. Para pelaku transaksi harus memastikan bahwa informasi tentang barang, harga, dan syarat-syarat transaksi lainnya sudah jelas dan tercatat. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, yang mendorong umat Islam untuk menuliskan perjanjian dalam transaksi yang tidak tunai, guna menghindari kesalahpahaman atau perselisihan.

## 5. Daftar Pustaka

- Dede Abdurrohman. 2020. Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah. Jurnal EcoBankers Perbankan Syariah Volume I nomer I.
- Dede Abdurrohman, dkk. 2020. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, 1(2), 44.
- Fitria, T. N. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(1), 52–62.
- Heri Sudarsono. 2015. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, (edisi 4 Cet 3). Yogyakarta: Ekonisia.
- Mirzam Arqy Ahmadi dkk. 2023. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital." Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 01 No. 02

- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. 2018. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–12.
- Salim, M. 2017. Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam. *Al-Daulah*, 6(2), 371–386.
- Syaifullah. 2014. Etika Jual Beli dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–388.
- Susiawati, W. 2017. Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.
- Wulandari, F. M. 2015. Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Az Zarka'*, 7(2), 201–220.
- Zulkifli. 2022. "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Proceedings of National Conference on Social Science and Religion*.
- Zurohman, A. & Rahayu, E. 2019. Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. 5(1) 31